



INSUN MEDAL

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**

TAHUN 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang

Telp. (0261) 201811

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Pada akhir tahun anggaran seluruh pengguna anggaran diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. LKjIP Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang kami susun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disdukcapil tahun 2018 – 2023, dengan maksud untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, merupakan gambaran umum pelaksanaan pencapaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKjIP ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penyelesaian LKjIP ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Semoga evaluasi atas hasil pengukuran dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan koreksi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Sumedang, Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang



Drs. H. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	10
1.5 Uraian Singkat Organisasi	11
BAB II PERENCANAAN KERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis.....	15
2.1.1.Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah	15
2.1.2.Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3.Strategi	16
2.1.4.Arah Kebijakan	16
2.1.5.Program	17
2.2 Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	20
3.2 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	23
3.3 Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	27
3.4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	31
3.5 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	34
BAB IV PENUTUP	37
4.1 Kesimpulan	37
4.2 Perbaikan Kedepan	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun laporan kinerja setiap tahun pada akhir tahun anggaran. Adapun hal – hal yang dibahas dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
- 2) Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 11) Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 15) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Sumedang;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - 20) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 21) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 182 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - 22) Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di Kabupaten Sumedang;
 - 23) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang 2023;

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas **melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.**

Untuk melaksanakan tugas pokok organisasi sebagaimana tersebut diatas, tugas pokok pejabat struktural Disdukcapil diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 182 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tugas pokok kepala dinas adalah membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. merumuskan rencana pembangunan di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, pelayanan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi;
- e. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- f. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pelayanan Pencatatan Sipil;
- g. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- h. menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan pengelolaan profil kependudukan;
- i. menyelenggarakan dan mengendalikan pemanfaatan data kependudukan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala;
- m. menyampaikan laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk, pelayanan Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi;

- n. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- o. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh :

- 1) Sekretaris;
- 2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- 3) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Sekretaris adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtangaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pada lingkup sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtangaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

- kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk;

- c. merumuskan kebijakan Pendaftaran Penduduk skala kabupaten;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- e. menyelenggarakan pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan;
- f. menyelenggarakan pendaftaran perubahan alamat;
- g. menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk skala kabupaten dan penduduk tinggal di perbatasan;
- h. menyelenggarakan penerbitan dokumen dan surat keterangan kependudukan lainnya;
- i. menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk tetap dan sementara;
- j. menyelenggarakan fasilitasi pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- k. menyelenggarakan penatausahaan dan pendokumentasian di bidang Pendaftaran Penduduk;
- l. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk skala kabupaten;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipi adalah membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang Pelayanan Pencatatan Sipi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa

- petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. melaksanakan perumusan bahan kebijakan di bidang Pencatatan Sipil;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi di bidang Pencatatan Sipil;
 - e. menyelenggarakan pelayanan Pencatatan Sipil dalam sistem administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, perubahan dan pembatalan akte;
 - f. menyelenggarakan penerbitan dokumen kependudukan hasil Pencatatan Sipil;
 - g. menyelenggarakan penatausahaan dan pendokumentasian bidang Pencatatan Sipil;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, pemantauan, konsultasi dan pelaporan pelaksanaan Pencatatan Sipil;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

- c. merumuskan kebijakan pengolahan data dan informasi serta proyeksi, potensi dan perkembangan kependudukan;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyusunan proyeksi data perkembangan penduduk;
- e. menyelenggarakan pemanfaatan dan penyajian pengelolaan serta pengembangan data base/bank data kependudukan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi tempat perekaman data kependudukan di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;
- g. menyelenggarakan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi administrasi kependudukan yang didukung oleh teknologi informasi;
- h. menyelenggarakan pengelolaan refleksi data kependudukan;
- i. menyelenggarakan perekaman data hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- j. menyelenggarakan perlindungan data pribadi penduduk baik pada bank data maupun dalam proses dan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- k. menyelenggarakan deseminasi informasi kependudukan;
- l. menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kriteria serta koordinasi antar daerah dalam penyelenggaraan pendataan kuantitas, kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk;
- m. merumuskan tipologi Daerah Kabupaten berdasarkan keseimbangan perkembangan kependudukan dengan daya dukung lingkungan;
- n. merumuskan penyusunan profil kependudukan Kabupaten;
- o. merumuskan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan serta pelayanannya bagi pembangunan berbasis penduduk;
- p. merumuskan sistem inovasi pelayanan di bidang kependudukan;
- q. merumuskan koordinasi dan fasilitasi kerjasama di bidang kependudukan;
- r. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dibantu oleh :

1. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan

Permasalahan di Disdukcapil berangkat dari identifikasi masalah yang terdapat dalam Renstra tahun 2018 – 2023, Identifikasi masalah tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Identifikasi Masalah

No	Aspek	Permasalahan
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan 2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas 3. Ketersediaan blangko KTP dari Pusat terbatas alokasinya untuk daerah
2	Pelayanan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih lamanya proses pelayanan administrasi kependudukan 2. Jangkauan pelayanan yang sangat luas 3. Masih rendahnya pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya (kelahiran, kematian, perkawinan dll)
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan data penduduk yang masih belum maksimal penggunaannya b. Akses ke data center sangat terbatas sehingga menghambat pelayanan administrasi kependudukan kabupaten sumedang c. Lambatnya update data warehouse di Kemendagri

Dari tabel identifikasi masalah diatas dapat dilihat bahwa permasalahan yang terdapat di Disdukcapil sudah mulai teratasi melalui inovasi dan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil untuk masyarakat Kabupaten Sumedang. Seperti optimalisasi pelayanan adminduk melalui *Online*, optimalisasi pelayanan di MPP (Mal Pelayanan Publik), pelayanan jemput bola serta inovasi – inovasi Disdukcapil dalam rangka mendukung percepatan pelayanan Adminduk seperti Simpay Arum (Sistim Pelayanan Antar Kerumah), Simoyan Adminduk (Sistem Mobile

Pelayanan Administrasi Kependudukan), Predator (Pelayanan Perekaman Data KTP-El Bersepeda Motor), Silasidakep (Sistem Layanan aplikasi Daring Kependudukan), Sila Semedi (Sistem Layanan Sehari Mesti Jadi) Jampe Harupat (Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen) dan inovasi terbaru yaitu Silegit (Sistem Layanan Legalisir digital).

Selanjutnya, selain hal tersebut diatas terdapat pula pemanfaatan data penduduk pada bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang pada saat ini sudah dimanfaatkan oleh 54 (lima puluh empat) instansi yang ada di Kabupaten Sumedang.

Isu Strategis

Isu strategis Disdukcapil dalam Renstra Perubahan Disdukcapil Tahun 2018 – 2023 yaitu **“Masih lambatnya proses penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil”**. Dengan melihat isu strategis Renstra Disdukcapil Kab. Sumedang, isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disdukcapil di tahun 2023 adalah :

- 1) Pelaksanaan program – program inovasi adminduk oleh Dukcapil Kab. Sumedang dalam rangka mensukseskan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA);
- 2) Pelayanan jemput bola melalui kegiatan mobil pelayanan (Si Moyan) keliling ke tiap Kecamatan se- Kabupaten Sumedang dalam rangka perekaman KTPel, pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan akta pencatatan sipil;
- 3) Pendaftaran kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi layanan online *Silasidakep*;
- 4) Pelaksanaan kerjasama dalam hal pemanfaatan data kependudukan dengan instansi pemerintah/ lembaga kesehatan/ lembaga keuangan dan lembaga – lembaga terkait lainnya;
- 5) Optimalisasi pelayanan konsolidasi data kependudukan.

1.5 Uraian Singkat Organisasi


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas desentralisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta .

Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta –akta Catatan Sipil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Program pembangunan Kependudukan diarahkan pada terselenggaranya administrasi kependudukan yang terpadu dan tertib dimulai dengan terselenggaranya registrasi kependudukan. Registrasi ini ditujukan untuk mendapatkan data/ informasi perkembangan kependudukan yang akurat dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021. Secara Rinci Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Secara rinci struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang terdapat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




Jumlah dan Komposisi Pegawai

Jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang per Desember 2023 adalah sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) orang terdiri dari ASN 30 (tiga puluh) orang dan Non ASN 38 (empat puluh delapan) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai

No	Uraian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	ASN	30	44,12
2	Non ASN	38	55,88
	Total	68	100,00


Grafik 1.1
Jumlah Pegawai



Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki - Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	ASN	22	8
2	Non ASN	19	19
	Total	41	27

Grafik 1.2
Jumlah Pegawai



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana dan prasarana dan sistem yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Misi ke-4 yaitu **Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.**

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Prima Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Terwujudnya Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan - Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan - Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk periode 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Penguatan kapasitas kelembagaan
3. Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah
4. Peningkatan kerjasama lintas instansi

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2019 - 2023 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan
2	Penguatan kapasitas kelembagaan	Terpenuhinya peningkatan kapasitas kelembagaan

3	Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah	Terlaksananya Pendekatan pelayanan berdasarkan wilayah
4	Peningkatan kerjasama lintas instansi	Tercapainya Peningkatan kerjasama lintas instansi

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Pencatatan Sipil

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi hanya pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/ Nilai	93	Skor/ Nilai Kepuasan Masyarakat
	Cakupan Kepemilikan Dokumen	%	98	Jumlah Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KK,KTP,KIA) x 100 Jumlah Pemohon

Sipil	Kependudukan			
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	93	Jumlah Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil (akte kelahiran, <u>kematian, perkawinan</u>) x 100 Jumlah Pemohon

Tabel 2.5
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/ Nilai	76	93	93
2	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	89	98	98
3	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	81	93	93

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi

76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/ Nilai	93
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	98
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	93
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	AA
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,16

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

c.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan tahun 2023 sebesar 93 Poin dan realisasinya 93,31 Poin atau capaian kinerja sebesar 100,33% (kinerja sangat tinggi).

Tabel 3.3
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

No.	Unsur SKM	NRR	NRR Tertimbang (NRR x 0,111)
U1	Persyaratan	3,691	0,410
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,691	0,410
U3	Waktu Penyelesaian	3,649	0,405

U4	Biaya/ Tarif	3,949	0,438
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,679	0,408
U6	Kompetensi Pelaksana	3,710	0,412
U7	Perilaku Pelaksana	3,716	0,412
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,673	0,408
U9	Sarana dan Prasarana	3,868	0,429
Jumlah			3,732
Indeks Kepuasan Masyarakat			93,31
Mutu Pelayanan			Sangat Baik
Kinerja Unit Pelayanan			Sangat Tinggi

Sumber : Disdukcapil

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/ Nilai	93	93,31	100,33%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,63 atau 0,68% dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 90,68 point atau 99,65%.

Tabel 3.5

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor / Nilai	91	90,68	99,65%	93	93,31	100,33%	Meningkat

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2019, target jangka menengah IKM bidang kependudukan adalah 93 Poin dan realisasi pada tahun 2023 adalah 93,31 poin, sehingga capaian kinerja jangka menengah IKM pada tahun kelima RPJMD sebesar 100,33%.

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	93	93,31 Poin	100,33%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Tahun 2023 Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang. Perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Indikator Kinerja sesuai Renstra Tahun 2018 - 2023			Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Dukcapil			Ket.
	Uraian	Target	Realisasi	Uraian	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	93 Poin	93,31 Poin	-	-	-	Target Renstra : Indikator Kinerja Utama
2	Persentase Instansi yang Menggunakan Database Kependudukan	100 %	$\frac{54}{54} \times 100 = 100\%$ (54 OPD)	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan oleh OPD Kab/ Kota	15 OPD	4 OPD	Target Renstra : Indikator Kinerja Program

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Pembagian angket survey secara online terkendala pada jaringan dan kepemilikan perangkat telepon seluler yang dipakai oleh masyarakat sehingga hasil survey terkadang mengalami invalid/ gagal.
- Masyarakat tidak meluangkan waktu dalam pengisian survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan adminduk sehingga penghitungan hasil

survey sulit untuk diperoleh karena sampel tidak terpenuhi sehingga butuh petugas khusus untuk membantu masyarakat dalam pengisian survey kepuasan masyarakat.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan tahun 2023 adalah Rp. 502.320.110,- yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 473.895.720,- atau 94,34%.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	502.320.110,-	473.895.720,-	94,34

g. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan, yaitu :

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2023 yaitu jumlah instansi yang menggunakan data base kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tidak tercapai/ tercapai/ melebihi target.

$$\frac{\text{Instansi yg sudah menggunakan Database Kependudukan}}{\text{jumlah Instansi}} \times 100\% = \frac{54 \text{ OPD}}{54 \text{ OPD}} \times 100\% = 100,00\%$$

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target Indikator kinerja program PIAK yaitu dengan memfasilitasi penyusunan dokumen perjanjian kerjasama dengan seluruh instansi se Kab. Sumedang. Hal ini dilakukan dikarenakan agar data kependudukan dipakai sebagai dasar dan dimanfaatkan oleh seluruh instansi dan lembaga yang membutuhkan di kab. Sumedang.

c.2 Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan tahun 2023 sebesar 98% dan realisasinya sebesar 99,95% atau capaian kinerja sebesar 101,99% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.8

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	98	99,95	101,99%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan tahun 2023 menurun sebesar 0,03 poin.

Tabel 3.9

**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023 dengan Tahun
Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	97	99,98	103,07%	98	99,95	101,99%	Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Cakupan Kepemilikan Kependudukan adalah 93% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 99,95%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Cakupan Kepemilikan Kependudukan pada tahun keempat RPJMD sebesar 101,99%.

Tabel 3.10

**Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen
Kependudukan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	98	99,95	101,99%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/ Nasional

Tahun 2023 Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang. Perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Indikator Kinerja sesuai Renstra Tahun 2018 - 2023			Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Dukcapil			Ket.
	Uraian	Target	Realisasi	Uraian	Target	Realisasi	
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	98%	99,98%	-	-	-	Target Renstra : IKU
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan		116,71 %				Target Renstra : Indikator Kinerja Program
	$\frac{\% \text{Kepemilikan KK} \times 100}{\text{Jml KK}}$	98%	$\frac{502.786}{427.146} \times 100 = 120,11$				
	$\frac{\% \text{Kepemilikan KTP} \times 100}{\text{Jml wajib KTP}}$	97,50%	$\frac{893.323}{897.249} \times 100 = 99,56\%$	Pencetakan KTP Elektronik	99,4%	99,56%	
	$\frac{\% \text{Kepemilikan KIA} \times 100}{\text{Jml wajib KIA}}$	40%	$\frac{154.026}{301.054} \times 100 = 51,16\%$	Penerbitan KIA	50%	51,16%	

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan adalah :

1. Penerbitan dokumen pelayanan pendaftaran penduduk sudah berbasis TTE sehingga dokumen bisa ditunggu.
2. Membuka pelayanan pendaftaran melalui *online* melalui aplikasi SILASIDAKEP yang terintegrasi dengan dengan Aplikasi TAHU.
3. Kerjasama dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Dinas Kesehatan, RSUD (Rumah Sakit Umum daerah), Rumah Sakit Swasta dan Rumah Bersalin meluncurkan inovasi yang diberi nama “JAMPE HARUPAT” (Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen), dimana dalam inovasi ini setiap bayi yang lahir di Rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas maupun di tempat Bidan Praktek mendapatkan dokumen kependudukan secara langsung yang berupa Biodata Penduduk, Akta Lahir, Kartu Keluarga (KK) terbaru dan Kartu Identitas Anak (KIA).

4. Pada Tanggal 19 Desember 2023 Disdukcapil meluncurkan inovasi terbaru yang diberi nama "SILEGIT" (Sistem Legalisir Digital), Dimana inovasi ini memudahkan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan legalisir bisa melalui daring yang terintegrasi dengan dengan Aplikasi TAHU.
5. Melaksanakan pelayanan dinamis atau jemput bola, baik ke desa-desa, ke sekolah-sekolah maupun melaksanakan pelayanan pada event-event tertentu. Pelayanan di desa berupa penerbitan Kartu Keluarga, Perekaman KTPel dan Penerbitan KTPel dan KIA. Pelayanan di sekolah berupa pelayanan Perekaman dan penerbitan KTPel dan IKD. Adapun pelayanan pada event tertentu berupa pelayanan perekaman KTPel menjelang waktu berbuka puasa pada bulan Ramadhan, serta pelayanan penerbitan KTPel dan KIA pada event-event yang diselenggarakan di Alun-alun Sumedang maupun mengikuti kegiatan Sapa Warga dan Pasang Sangkur.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia, karena pada saat melaksanakan pelayanan dinamis, khususnya pada hari kerja, proses penerbitan dokumen kependudukan harus ditunda terlebih dahulu sampai dengan para petugas kembali.
- 2) Selain SDM yang kurang, keterbatasan sarana/prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan seperti peralatan/perlengkapan perekaman dan peralatan cetak serta keterbatasan bahan cetak KK, KTP dan KIA (Ribbon, Film, Tonner) yang perlu di sesuaikan dengan keadaan anggaran yang ada di Disdukcapil;

Solusi dari permasalahan yang ada adalah :

- 1) Mengusulkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang guna memenuhi kekurangan pegawai;
- 2) Berupaya mengoptimalkan layanan online, memaksimalkan pelayanan perekaman di Tingkat kecamatan, pelaksanaan jemput bola serta mengoptimalkan sarana/prasarana yang ada sebagai contoh bagi masyarakat yang ingin melakukan perekaman di Kecamatan yang mengalami kerusakan alat rekamnya maka diarahkan untuk melakukan perekaman di Kecamatan tetangga yang terdekat atau ke Mal Pelayan Publik (MPP) Kabupaten Sumedang dan melalui pelayanan Dukcapil di hari libur.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan tahun 2023 adalah Rp. 4.517.590.400,- yang terdiri dari 1 program dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBD Kab. dan Bankeu Provinsi Jabar. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 4.330.265.830,- atau 95,85%.

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pendaftaran Penduduk	4.517.590.400,-	4.330.265.830,-	95,85

g. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Cakupan Kepemilikan Kependudukan, yaitu :

Program Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja program Pendaftaran Penduduk tahun 2023 yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan target sebesar 97% dan realisasinya 116,71% atau capaian kinerja sebesar 120,31%. Target kinerja ~~tidak tercapai/ tercapai/ melebihi target.~~

c.3 Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil tahun 2023 sebesar 93% dan realisasinya sebesar 98,76% atau capaian kinerja sebesar 106,19% (kinerja sangat tinggi). Target kinerja tercapai.

Tabel 3.12

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	93	98,76	106,19	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil tahun 2023 menurun sebesar 0,07 Poin.

Tabel 3.13

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	92	98,83	106,88%	93	98,76	106,19%	Menurun

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2019, target jangka menengah Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil adalah 93% dan realisasi pada tahun 2023 adalah 98,76%, sehingga capaian kinerja jangka menengah Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun kelima RPJMD sebesar 106,19%.

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2022
Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93	98,76	106,19%

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Tahun 2023 Dirjen Dukcapil Kemendagri RI membuat Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang. Perbandingan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

No	Indikator Kinerja sesuai Renstra Tahun 2018 - 2023			Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Dukcapil			Ket.
	Uraian	Target	Realisasi	Uraian	Target	Realisasi	
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	93%	109,57%	-	-	-	Target Renstra : Indikator Kinerja Utama
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan						Target Renstra : Indikator Kinerja Program
	<u>% Kepemilikan Akta Kel 0-18 th x 100</u> Jml anak usia 0-18th	99%	$\frac{306.077 \times 100}{312.136} = 98,06\%$	Pencapaian cakupan kepemilikan akta usia 0 - 18 Tahun	98%	98,06%	
	<u>%Kepemilikan Akta kematian x 100</u> Jml Pddk yg meninggal	20%	$\frac{8.082}{26.004} \times 100 = 31,08\%$				
	<u>% Kepemilikan Akta Perkawinan x 100</u> Jml Pas. Nikah non muslim	6%	$\frac{222}{1.854} \times 100 = 11,97\%$				

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil yaitu :

- 1) Membuka pelayanan pendaftaran *online* melalui aplikasi SILASIDAKEP yang terintegrasi dengan dengan Aplikasi TAHU.
- 2) Optimalisasi percepatan pelayanan pencatatan sipil ke lapangan khususnya pelayanan akte kematian dalam rangka pendataan pendukung Pemilu.
- 3) Kerjasama dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Dinas Kesehatan, RSUD (Rumah Sakit Umum daerah), Rumah Sakit Swasta dan Rumah Bersalin meluncurkan inovasi yang diberi nama “JAMPE HARUPAT” (Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen), dimana dalam inovasi ini setiap bayi yang lahir di Rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas maupun di tempat Bidan Praktek mendapatkan dokumen kependudukan secara langsung yang berupa Biodata Penduduk, Akta Lahir, Kartu Keluarga (KK) terbaru dan Kartu Identitas Anak (KIA).

- 4) Pada Tanggal 19 Desember 2023 Disdukcapil meluncurkan inovasi terbaru yang diberi nama “SILEGIT” (Sistem Legalisir Digital), Dimana inovasi ini memudahkan Masyarakat yang membutuhkan pelayanan legalisir bisa melalui daring.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- 1) Sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelayanan pencatatan sipil ke lapangan masih belum memadai.
- 2) Jumlah pegawai yang masih kurang dalam menangani pelayanan pencatatan sipil karena terbagi dengan pelayanan MPP, *online* dan lapangan.

Solusi dari permasalahan yang ada adalah :

- 1) Mengajukan usulan anggaran untuk mendukung pengadaan sarana prasana pelayanan pencatatan sipil.
- 2) Mengajukan usulan penambahan pegawai secara berjenjang ke Dinas terkait.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja cakupan dokumen pencatatan sipil tahun 2023 adalah Rp. 582.191.450,- yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 555.068.669,- atau 95,34%.

Tabel 3.15

Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Program Pencatatan Sipil	582.191.450,-	555.068.669,-	95,34

g. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja cakupan dokumen pencatatan sipil, yaitu :

Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil tahun 2023 yaitu Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target sebesar 93% dan realisasinya 109,57% atau capaian kinerja sebesar 117,82% target kinerja ~~tidak~~ ~~tercapai/ tercapai/~~ melebihi target.

c.4 Nilai SAKIP Perangkat Daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 adalah kategori AA sedangkan realisasinya berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 dengan nilai kategori A (84,433) atau predikat memuaskan. Target kinerja tidak tercapai.

Tabel 3.16

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	AA (91)	A (84,433)	92,78%	Sangat Tinggi

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 mengalami peningkatan.

Tabel 3.17

**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	BB	71,450	AA	A	84,433	

Adapun perbandingan hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

Hasil Nilai SAKIP

No.	Komponen	Bobot			Nilai Hasil Evaluasi		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	30	30	24,925	21,8167	25,100
2	Pengukuran Kinerja	25	30	30	19,688	20,5000	22,666
3	Pelaporan Kinerja	15	15	15	12,846	12,4667	14,166

4	Evaluasi Kinerja	10	25		5,450	16,6667	
5	Capaian Kinerja	20			11,500	-	
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			25	11,500	-	22,500
	Jumlah	100	100	100	74,409	71,4500	84,433

Tabel 3.19
Peringkat Nilai SAKIP

Peringkat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>70 – 80	Memuaskan
BB	>60 – 70	Sangat Baik
B	>50 – 60	Baik
CC	>40 – 50	Cukup
C	>30 – 40	Kurang
DD	>0 – 30	Sangat Kurang

Nilai SAKIP Kabupaten Sumedang dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan tren turun di tahun 2022 dan tren naik pada tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Nilai SAKIP Kabupaten adalah AA dan realisasi SAKIP Disdukcapil pada tahun 2023 adalah A dengan nilai 84,433 poin.

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A (84,433)	

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Nilai SAKIP Perangkat Daerah Disdukcapil yang dihasilkan memenuhi 5 (lima) komponen materi yang dievaluasi yaitu :

- Perencanaan Kinerja dengan nilai yang dihasilkan sebesar 25,100 poin dari target 30 poin, terdiri atas dua sub komponen yaitu Renstra dan Perencanaan Kinerja Tahunan;
- Pengukuran Kinerja dengan nilai yang dihasilkan sebesar 22,666 poin dari target 30 poin, terdiri dari tiga sub komponen yaitu pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran;
- Pelaporan Kinerja dengan nilai yang dihasilkan sebesar 14,166 poin dari target 15 poin, terdiri dari tiga sub komponen yaitu pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai yang dihasilkan sebesar 22,500 poin dari target 25 poin, terdiri dari tiga sub komponen yaitu pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi;

dari hasil penilaian tersebut dapat dilihat bahwa setiap komponen harus ditingkatkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan komponen evaluasi SAKIP tersebut diatas adalah dengan melakukan pemenuhan eviden – eviden yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP pada tahun berikutnya.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Masih adanya indikator kinerja individu (IKI) belum bisa terpetakan sesuai dengan peraturan

Solusi dari permasalahan yang ada adalah

- Dengan menyempurnakan Indikator Kinerja Individu (IKI) pelaksana sesuai peraturan yang berlaku.

e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023 adalah Rp. 4.491.849.715,- yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 4.237.588.025,- atau 94,34%.

Tabel 3.21
Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.491.849.715,-	4.237.588.025,-	94,34

f. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 yaitu :

- 1) Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% sehingga target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ melebihi target.
- 2) Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ melebihi target.

c.5 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebesar 30,16 Poin. Untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan oleh Disdukcapil dikarenakan target tersebut merupakan target daerah sehingga hasil penilaian ada di Bagian Organisasi Setda Kab. Sumedang.

Tabel 3.22

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	30,16	-	-	-

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi Nilai kinerja Indeks RB Perangkat Daerah tahun 2023 belum dapat dibandingkan karena nilai kinerja RB ada di Bagian Organisasi Setda Kab. Sumedang.

Tabel 3.23**Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin	29,14	35,67	122,41 %				

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RPJMD

Dalam RPJMD 2018-2023, target jangka menengah Indeks Reformasi Birokrasi kabupaten adalah 85 Poin.

Tabel 3.24**Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah RPJMD**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi Tahun 2023	Capaian Target Sasaran Akhir RPJMD Tahun 2023
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	-	-

d. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang mendukung capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2023 adalah Rp. 2.277.721.200,- yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 2.194.311.386,- atau 96,34%.

Tabel 3.25**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.277.721.200,-	2.194.311.386,-	96,34

e. Analisis Program/ Kegiatan Penunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang mendukung langsung pencapaian target indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023, yaitu :

- 1) Persentase Ketersediaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang undangan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ ~~melebihi target.~~
- 2) Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ ~~melebihi target.~~
- 3) Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ ~~melebihi target.~~
- 4) Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ ~~melebihi target.~~
- 5) Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja ~~tidak tercapai/~~ tercapai/ ~~melebihi target.~~

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023 rata-rata sebesar 103,84% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan sebesar 93,31% (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 2) Capaian kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebesar 99,95%. (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).
- 3) Capaian kinerja Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil sebesar 98,76%. (~~Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah~~).

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan	Skor/ Nilai	93	93,31	100,33	Sangat Tinggi
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	98	99,95	101,99	Sangat Tinggi
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	93	98,76	106,19	Sangat Tinggi
Rata-rata					103,84	

Capaian kinerja tahun 2023 meningkat/~~menurun~~ dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sebesar 103,38% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,46%.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan agar setiap capaian indikator kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan Adminduk kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan usulan penambahan jumlah pegawai serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis aparatur;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk kegiatan pelayanan Adminduk diajukan melalui penambahan anggaran dan pengajuan anggaran Banku provinsi;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kab. Sumedang

Drs. H. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196910151990031004